

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Perubahan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (2) Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50 % (lima puluh persen). Khusus untuk penerima Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian Penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota.
- c. Pajak Air Permukaan (PAP) dihitung 50 % (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014;

- (2) Alokasi definitif Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata ke Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1 dan 2 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2014;
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata kepada Pemerintah kabupaten dan kota didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun 2014;
- (2) Selisih lebih/kurang antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun 2014 akan diperhitungkan pada Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No	Pengelola	Paraf		
1	Kasi Perimbangan	Sh		
2	Kabid Retribusi dan PLL			
3 /	Sekretaris Dinas			
4/2	Karo Hukum Setda Prov.			
5	Kepala Dinas	i h		
6	Kepala BPK & BMD	94		
7	Asisten Adm. Umum			
8 /4	Sekretaris Daerah Prov.			
9	Wakil Gubernur Sulut	ibernur Sulut		
10	Gubernur Sulut	Mohon untuk ditandatangani		

Ditetapkan di Manado pada tanggal 8 Juli 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
- 3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;

·LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

: 23 **TAHUN 2015**

TANGGAL: 8

JULI 2015

TENTANG: PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF

PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARA

REPMOTOR (DRR-KR)DAN PAJAK ATR DERMIJKAAN (DAD) TAHIN ANGGARAN 2014

DERMOTOR (PDB-RD)DAN PAJAR ATR PERMORAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2014								
NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI						
	RABUPATEN/ ROTA	РКВ	BBN KB	РВВ КВ	PAP			
1	MANADO	25.134.218.183	27.522.763.051	55.100.262.546	20.249.856	107		
2	MINAHASA	4.802.666.135	8.512.778.451	8.704.358.070	289.531.376	22		
3	BITUNG	6.267.263.096	8.834.028.012	12.448.551.421	29.459.280	27		
4	SANGIHE	2.151.117.583	2.006.391.491	3.323.417.337	23.768.301	7		
5	TALAUD	1.558.554.121	1.416.942.544	2.093.182.376	20.249.856	5		
6	BOLAANG MONGONDOW	2.961.443.781	3.809.441.806	4.403.884.560	41.988.284	11		
7	MINAHASA SELATAN	3.531.506.725	4.243.341.850	6.586.214.401	20.249.856	14		
8	MINAHASA UTARA	5.615.742.130	8.320.189.920	9.742.034.514	20.249.856	23		
9	TOMOHON	3.431.473.749	4.170.456.197	6.265.283.542	20.249.856	13		
10	SITARO	1.563.941.373	1.375.487.707	2.114.577.773	20.249.856	5		
11	MINAHASA TENGGARA	2.358.775.973	2.809.587.260	7.923.426.312	20.249.856	13		
12	BOLAANG MONGONDOW UTARA	1.754.608.403	1.784.321.777	2.692.253.316	20.249.856	-		
13	KOTAMOBAGU	3.622.001.857	3.965.713.534	7.623.890.844	20.249.856	15		
14	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	1.892.739.420	1.979.709.256	2.531.787.888	20.249.856			
15	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1.630.561.275	1.601.022.554	2,168,066,246	20.249.856			

82.352.175.410

133.721.191.146

68.276.613.804

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI	10.
PERIMBANGAN	The state of the s
KEPALA BIDANG	\ <u>\</u>
RETRIBUSI DAN PLL	<i>N</i> -
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN	TV
/ DAERAH	14
KEPALA BIRO	/r-
HUKUM	
KEPALA DINAS	\mathcal{H}_{-}
PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA	27 ·
KEUANGAN DAN BMD	7
ASISTEN	
ADMINISTRASI UMUM	, ,
SEKRETARIS DAERAH	<u> </u>
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

TOTAL

GUBERNUR SÜLAWESI U

607.4951657 284.9